

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pemahaman Hadis Ibn Hajar Al-Asqalani Dan Imam Al-Aini Tentang Mengusap *Khuf* Saat Berwudhu (Studi Komparatif).**” *Khuf* merupakan sepatu yang dipakai di kedua kaki, yang terbuat dari kulit dan menutup mata kaki. Sementara mengusap *khuf* saat berwudhu merupakan perbuatan sebagai pengganti membasuh kaki pada saat berwudhu, untuk memudahkan umatnya dalam melaksanakan ibadah shalat kepada Allah Swt. Banyak orang yang meninggalkan shalat hanya karena keberatan untuk membuka sepatu yang terikat ketika dalam perjalanan yang jauh. Sehingga dengan alasan tersebut banyak orang yang lalai akan kewajibannya untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Sedangkan sudah dijelaskan oleh Rasulullah Saw mengenai sebuah *rukhsakh* (keringanan) mengenai mengusap *khuf* saat berwudhu dalam sebuah hadisnya. Tetapi kebanyakan masyarakat umum tidak mengetahui dan memahami bagaimana tata cara mengusap *khuf* saat berwudhu ini dan syarat yang harus diwajibkan itu apa saja. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Pemahaman Ibn Hajar al-Asqalani dan Imam al-Aini sebagai dua orang pensyarah hadis utama tentang mengusap *khuf* saat berwudhu dalam kitab *Fath al-Bari* dan *Umdat al-Qari*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran dari Ibn Hajar al-Asqalani dan Imam al-Aini mengenai mengusap *khuf* saat berwudhu dalam kitabnya. Serta pada penulisan ini, peneliti menggunakan metode Ma’anil hadis untuk mengetahui kualitas *matan* hadis itu sendiri. Dan peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode (*library Research*), yaitu dengan menelaah dari beberapa literatur yang relevan dengan pokok pembahasan dari skripsi ini.

Setelah melakukan kegiatan penelitian yang panjang, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa mengusap *khuf* saat berwudhu merupakan sebuah *rukhsakh* (keringanan), hukumnya diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama, baik dilakukan dalam keadaan safar (bepergian) maupun dalam keadaan mukim (bertempat diri di rumah). Dengan beberapa cara, syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Salah satunya yaitu harus bersuci secara sempurna terlebih dahulu sebelum memakai kedua *khuf* tersebut. Untuk tata cara mengusapnya yaitu pada bagian atas kedua *khuf* saja tidak dengan bagian bawahnya. Untuk penelitian *sanad* dan *matan* hadis, ketiga hadis tersebut memiliki kualitas yang *shahih*. Karena dalam hal ini, syarat dari hadis dalam kitab *Syarh Shahih Bukhari* itu berkualiatas *shahih*. Sehingga hadis ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus meragukannya kembali.

Kata Kunci: Mengusap, *Khuf*, Wudhu, Kitab *Fath Al-Bari* dan *Umdat Al-Qari*

ABSTRACT

This thesis is entitled “**Understanding of the Hadith of Ibn Hajar Al-Asqalani and Imam Al-Aini About Wiping the Khuf During Ablution (Comparative Study).**” Khuf are shoes that are worn on both feet, which are made of leather and cover the ankles. While wiping the khuf during ablution is an act as a substitute for washing the feet during ablution, to make it easier for his people to carry out the prayer service to Allah SWT. Many people leave the prayer just because they don't want to take off their shoes when they are on a long journey. So that for this reason many people are negligent of their obligation to worship the Creator. Meanwhile, the Prophet Muhammad had explained about a rukhsakh (relief) regarding wiping the khuf during ablution in a hadith. But most of the general public do not know and understand how to wipe the khuf during ablution and what are the conditions that must be made obligatory. From this background, the researcher is interested in researching the understanding of Ibn Hajar al-Asqalani and Imam al-Aini as two main hadith lecturers about wiping the khuf during ablution in the books *Fath al-Bari* and *Umdat al-Qari*.

This study aims to find out the thoughts of Ibn Hajar al-Asqalani and Imam al-Aini regarding wiping the khuf during ablution in their book. As well as at this writing, researchers use the *Ma'anil* hadith method to determine the quality of the hadith matan itself. And researchers also use library research with the method (library research), namely by examining some of the literature that is relevant to the subject matter of this thesis.

After carrying out lengthy research activities, the researcher drew the conclusion that wiping the khuf while performing ablution is a rukhsakh (relief), the law is permissible according to the agreement of the scholars, whether done in a state of safar (travelling) or in a state of mukim (residing at home). In several ways, terms and conditions have been established by Islamic law. One of them is having to purify perfectly before using the two khuf. The procedure for wiping it is only on the top of the two khuf, not on the bottom. For research on sanad and matan hadith, the three hadiths are of authentic quality. Because in this case, the conditions of the hadith in the book *Syarh Shahih Bukhari* are of authentic quality. So that this hadith can be practiced in everyday life without having to doubt it again.

Keywords: Wiping, Khuf, Ablution, Kitab Fath Al-Bari and Umdat Al-Qari